

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASAKAN
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ANJELY AMANAH CARIZA UTAMI

18103040018

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana menjadi lebih efektif apabila penanggulangan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus dapat menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat terhadap kedua belah pihak. Pada perkembangan dinamika hukum, muncul alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang disebut dengan *restorative justice*, yang penyelesaian perkaranya melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan sebuah pembalasan. Konsep *restorative justice* ini diakomodir sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hadirnya Perja No. 15 Tahun 2020 ini diharapkan mampu menekan kasus-kasus tindak pidana ringan untuk tidak diproses sampai disidangkan di pengadilan. Berdasarkan data *Crime Tatal* dan *Crime Clearance* Polres Malang pada tahun 2020 s/d Mei 2022 ada sebanyak 3.388 kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Malang. Namun, dari banyaknya tindak kriminalitas di Kabupaten Malang, hanya ada 3 (tiga) kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur *restoratif justice*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan apa saja kendala serta bagaimana upaya optimalisasinya dalam implementasi prinsip *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dilakukan dengan terjun langsung ke objeknya yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang guna memperoleh pengetahuan hukum implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini adalah teori mediasi penal, teori *restorative justice*, dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara pidana, yaitu perkara Penggelapan, perkara Kecelakaan Lalu Lintas, dan perkara Penganiayaan. Ketiga kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan mekanisme pada Perja No. 15 Tahun 2020. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 ini adalah masalah waktu yang singkat dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait peraturan ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala yang ada, yaitu dalam mengatasi waktu yang singkat Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator dibantu oleh jaksa kedua, kemudian dibimbing oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum serta berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan perlu adanya sosialisasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum khususnya ke tingkat daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penghentian Penuntutan

ABSTRACT

Prevention of criminal acts becomes more effective if the response is not only aimed at solving a criminal case by imposing sanctions on the perpetrator, but also must be able to find a just solution that brings benefits to both parties. In the development of legal dynamics, an alternative appears in the settlement of criminal acts called restorative justice, whose case resolution involves the perpetrator, victim, and other related parties to emphasize back to the original situation and not a retaliation. The concept of restorative justice is accommodated by the criminal justice system in Indonesia, which is regulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Presence of Perja No. 15 of 2020 is expected to be able to suppress cases of minor crimes from being processed until they are tried in court. Based on data from the Crime Tatal and Crime Clearance of the Malang Police, in 2020 to May 2022 there were 3,388 criminal cases that occurred in Malang Regency. However, of the many criminal acts in Malang Regency, there are only 3 (three) criminal cases that can be resolved through restorative justice. Based on this, researchers are interested in examining how the implementation of Perja No. 15 of 2020 at the Malang District Attorney's Office and what are the obstacles and how to optimize efforts in implementing the principles of restorative justice at the Malang District Attorney's Office.

This research is library research and field research. The approach in this research is juridical-empirical which is carried out by going directly to the object, namely the Malang District Attorney's Office in order to obtain legal knowledge of the implementation of Perja No. 15 of 2020 at the Malang District Attorney's Office. The theory used to answer the problem formulation in this thesis is the theory of penal mediation, the theory of restorative justice, and the theory of law enforcement.

Based on the results of research and discussion, the Malang District Attorney's Office has terminated the prosecution of 3 (three) criminal cases, namely the case of embezzlement, the case of Traffic Accidents, and the case of Persecution. The three cases were resolved in accordance with the mechanism in Perja No. 15 of 2020. The obstacles faced in the implementation of Perja No. 15 of 2020 is a matter of short time and lack of knowledge from the public regarding this regulation. The Malang District Attorney's Office has also made efforts to overcome existing obstacles, namely in overcoming the short time the Public Prosecutor who acts as a facilitator is assisted by a second prosecutor,

Keywords :Restorative Justice, Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, Termination of Prosecution



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjely Amanah Cariza Utami
NIM : 18103040018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)** adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2022
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Anjely Amanah Cariza Utami

NIM : 18103040018



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anjely Amanah Cariza Utami
NIM : 18103040018
Judul : Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1097/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANJELY AMANAH CARIZA UTAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040018
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f21f37e4926



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62f0e7375104a



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62f0fe7e312f8



Yogyakarta, 29 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62faf3fd39bb7

MOTTO

***“IT IS NOT THINGS THAT TROUBLE US, BUT OUR JUDGEMENT
ABOUT THINGS”***

***“MUSIBAH TERASA BERAT BAGI MEREKA YANG HANYA
MENGHARAPKAN KEBERUNTUNGAN”***

“DON'T STRESS TO MUCH ABOUT TOMORROW”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kepada Ibu tercinta (Bu Yuli Marlini) dan Ayah tercinta (Bapak Helmi Lizani) yang selalu memberi *support* moral dan material.

Kepada Adik tercinta (Aulea dan Zaki) yang juga memberi *support* moral dan selalu menghibur.

Last but no least, I wanna thak me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank me for just being me at all times.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهدان لا إله إلا الله واشهد ان محمّدرسول الله
اللهم صل على سيّدنا محمّد، الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى
صراطك المستقيم و على اله حق قدره ومقداره العظيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan limahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini secara bertahap dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari ahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis

berharap untuk diberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang

telah membantu selama menjalani perkuliahan.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Helmi Lizani dan Ibu Yuli Marlina yang telah membentuk karakter dan pelajaran yang berharga bagi penulis, serta semangat dalam menulis skripsi ini dan selalu mendukung lahir dan batin dalam hal-hal positif yang penulis lakukan.
8. Bapak Ananta Rizal Wibisono, S.H., M.H. dan Bapak Rendy Aditya Putra W, S.H. M.H. yang telah berkenan menjadi Jaksa Pembimbing Lapangan narasumber penulis dalam penelitian skripsi ini. Memberikan semangat dan arahan dalam proses wawancara.
9. Seluruh jajaran pejabat dan staff Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Grup Sistfourhood dan Grup AHA, Naysek, Tedi, Lujeng, Hanifah, dan Ameensol yang berkenan menjadi teman seperjuangan dan memberikan informasi yang bermanfaat terhadap penulis serta menjadi teman keluh kesah selama menjalani perkuliahan.
11. Novita Sari, S.Sos. yang selalu berkenan dalam membantu memberikan arahan, semangat, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang dapat memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan

pelajaran untuk selalu berpogres dalam setiap fase kehidupan.

Akhirnya, atas kebaikan mereka semua, penulis terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak diatas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat baasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Yogyakarta, 22 Juli 2022

Penyusun,



Anjely Amanah Cariza Utami



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PEMEGANG ASAS <i>DOMINUSLITIS</i> DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	24
A. Sistem Peradilan Pidana	24
B. Asas <i>Dominuslitis</i> pada Kejaksaan	31
C. Penuntutan	33
D. Penghentian Penuntutan	35
BAB III KEJAKSAAN RI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020	37
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan RI	37
1. Pengertian	37

2.	Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	43
B.	Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	50
1.	Letak Geografis Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	50
2.	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	51
3.	Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	51
4.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	52
5.	Tugas Bagian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	53
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	55
1.	Sejarah Konsep <i>Restorative Justice</i>	55
2.	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	57
D.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.....	59
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	62
A.	Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	62
B.	Kendala dan Upaya Optimalisasi dalam Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	84
BAB V	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		98
<i>CURRICULUM VITAE</i>		137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran, 1	Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	99
Lampiran, 2	Surat Izin Penelitian di Polres Malang.....	100
Lampiran, 3	Berita Acara Wawancara (Rendy Aditya Putra W, S.H.,M.H).....	101
Lampiran, 4	Berita Acara Wawancara (Ananta Rizal Wibisono, S.H.,M.H).....	102
Lampiran, 5	Data Crime Tatal dan Crime Clearance Polres Malang Tahun 2020 s/d 2022.....	103
Lampiran, 6	Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1).....	104
Lampiran, 7	Surat Panggilan Korban/Tersangka/Saksi (RJ-2).....	105
Lampiran, 8	Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepada Kepala Kepolisian yang menerima laporan / menangani perkara pidana terkait (RJ-3).....	109
Lampiran, 9	Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4 Model A 1.1).....	110
Lampiran, 10	Nota Pendapat Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4 Model A 1.2).....	111
Lampiran, 11	Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-4 Model A 1.3).....	112
Lampiran, 12	Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-4 Model A 2.1)...	113
Lampiran, 13	Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-4 Model A 2.2).....	114
Lampiran, 14	Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima (RJ-5 Model B 1)	115
Lampiran, 15	Berita Acara Upaya Perdamaian Tercapai (RJ-6 Model C 1).....	117
Lampiran, 16	Kesepakatan Perdamaian (RJ-7 Model D 2.1).....	119
Lampiran, 17	Berita Acara Proses Perdamaian (RJ-8 Model E 1.1).....	120
Lampiran, 18	Laporan Tentang Proses Perdamaian diterima (RJ-9 Model F 1)....	123
Lampiran, 19	Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10 Model G 1.1).....	125
Lampiran, 20	Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Diterima (RJ-11 Model H 1).....	126
Lampiran, 21	Permintaan Penghentian Penuntutan Tersangka Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-12).....	128
Lampiran, 22	Persetujuan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-13).....	130
Lampiran, 23	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (RJ-14).....	131

Lampiran, 24	Pemberitahuan Penghentian Penuntuan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kepolisian yang menerima laporan / menangani perkara pidana yang terkait dan Ketua Pengadilan Negeri (RJ-15).....	133
Lampiran, 25	Foto Dokumentasi Wawancara.....	135
Lampiran, 26	Foto Dokumentasi Proses RJ.....	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan antara masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan (*ubi societas ibi ius*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) adalah negara yang mengatur setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.² Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar tidak menyimpang dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan juga didasarkan pada hukum yang berlaku.

Hukum merupakan rangkaian peraturan terkait tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan tujuan hukum adalah untuk keselamatan, kebahagiaan dan sebagai pedoman tata tertib dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat, maka diadakan berbagai macam sanksi, yaitu sanksi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.³

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sasaran yang ingin dicapai, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari seseorang akibat suatu pelanggaran. Tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, hukum pidana juga memberi perlindungan terhadap individu / perseorangan, sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan. Ketika hukum pidana terlalu menekan pada kepentingan masyarakat maka akan mengabaikan kepentingan individu dan ketika hukum pidana terlalu menitikberatkan pada perlindungan individu, hal tersebut merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan budaya (*culture*) di Indonesia.⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Ach. Tahir adalah:⁵

“Setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.”

Menurut Marjiono, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terbatas pada sistem pengendalian kejahatan oleh beberapa

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 98.

⁵ Ach. Tahir, “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syarri'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, (2016), hlm. 291.

lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁶

Proses peradilan pidana melalui berbagai institusi, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh Pengadilan, serta pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan proses yang sangat kompleks.⁷

Hukuman atau penanggulangan tindak pidana terkadang tidak proporsional, Mahrus Ali, dkk mengatakan bahwa⁸:

“Disproportionate punishment, thus, represents the imposition of criminal sanctions more often than other available social control responses that are more appropriate and the imposition of criminal sanctions that are not in accordance with their objectives”.

Artinya :

“Hukuman yang tidak proporsional, menggambarkan penjatuhan sanksi pidana yang lebih sering dari pada kontrol sosial yang lebih tepat dan juga penjatuhan sanksi pidana terkadang tidak sesuai dengan tujuannya.”

Penanggulangan tindak pidana menjadi lebih efektif apabila penanggulangan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus dengan semangat restoratif yang dapat menemukan

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

⁷ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, (Depok : Papas Sinar Sinanti, 2020), hlm. 58.

⁸ Mahrus Ali, dkk, “Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, (2021), hlm. 23.

penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat *win-win solution*) terhadap kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka⁹.

Pada perkembangan dinamika hukum, muncul alternatif lain dalam proses peradilan pidana yang lebih mengedepankan pemulihan korban. Alternatif ini disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mana keadilan restoratif ini memberi pandangan bahwa suatu tindak kejahatan merupakan konflik antara korban dan pelaku. Demikian berarti bahwa keadilan restoratif perlu perhatian dan keterlibatan korban, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku akan berguna bagi pemulihan dan kerugian korban¹⁰.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan sebuah pembalasan. *Restorative justice* juga dapat menegakkan dasar filosofi hukum dan HAM berdasarkan cita-cita pada sila ke-4 Pancasila, yaitu mengandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.¹¹

⁹ Zainudin Hasan, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021), hlm. 2-3.

¹⁰ Candlely Pastorica Macawalang, dkk, "Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 5, (April 2021).

¹¹ Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020), hlm. 141.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) ini sudah ada sejak lama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dalam sistem peradilan pidana anak yang dinamakan *diversi*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan untuk mencapai sebuah perdamaian diantara korban dan anak, penyelesaian perkara anak dilakukan diluar proses peradilan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dan menanamkan sifat tanggung jawab kepada anak.

Kejaksanaan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang tugas pokoknya adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan juga bertanggungjawab terhadap hasil penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka persidangan. Hakim melakukan pemeriksaan perkara dikarenakan adanya dakwaan dari penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang dianggap lengkap memenuhi

syarat untuk dilakukannya penuntutan.¹² Proses penuntutan dapat dihentikan oleh penuntut umum apabila terdapat beberapa pertimbangan, diantaranya adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan peristiwa hukum serta penutupan perkara demi hukum.¹³

Adapun beberapa alasan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menghapus penuntutan pidana, yaitu dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dengan alasan *Ne Bis In Idem*, Pasal 77 KUHP dengan alasan meninggalnya tersangka / terdakwa, Pasal 78 KUHP dengan alasan daluarsa penuntutan pidana, kemudian Pasal 82 KUHP dengan alasan telah dilakukannya penyelesaian perkara diluar pengadilan.¹⁴

Pada tahun 2020, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini, Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki wewenang untuk menghentikan proses penuntutan terhadap perkara pidana. Pada peraturan ini, proses penghentian perkara pidana dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan

¹² Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

¹³ Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 359-375.

pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan nilai kerugian dari tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukkan penghentian penuntutan perkara pidana lebih ditujukan pada tindak pidana ringan dan dengan maksud untuk pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif.

Hadirnya Perja No. 15 Tahun 2020 diharapkan mampu menekan kasus-kasus pidana ringan yang dianggap masyarakat tidak tepat untuk diproses apalagi sampai disidangkan di pengadilan. Hal ini dianggap kurang tepat karena mengingat biaya yang dikeluarkan selama masa penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan tidaklah sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana tersebut. Serta tak sedikit diantara terdakwa dan korban berkeinginan untuk melakukan perdamaian.¹⁵

Pada Publikasi Statistik Kriminal 2020 terkait kriminalitas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2020, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kriminalitas terbanyak se-Indonesia setelah provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Selanjutnya, pada hasil survei terakhir tahun 2015-2017 (telah diperbaharui pada tahun 2019) Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat, terjadi 6.098 kasus kriminalitas di Kabupaten Malang, hal ini menjadikan kabupaten Malang menduduki peringkat ketiga dengan kasus

¹⁵ I Komang Aditya Diputra, dkk, "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan *Restorative Justice* yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 2.

kriminalitas terbanyak di Jawa Timur.¹⁶ Serta berdasarkan dari data *Crime Tatal dan Crime Clearence* Polres Malang pada Tahun 2020 s/d Mei 2022 sebanyak 3.388 kasus tindak kriminal yang masuk kelaporan Polres Malang.¹⁷

Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Malang, seharusnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mampu menekan kasus-kasus pidana ringan untuk tidak diproses sampai disidangkan di pengadilan. Namun kenyataannya di lapangan, yaitu pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang hanya ada 3 (tiga) kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, yaitu pada kasus penadahan atas nama tersangka Baidowi, kecelakaan lalu lintas atas nama tersangka Agus Hariono, dan tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Agus Sungkowo.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasinya serata bagaimana cara optimalisasi dari Perja No. 15 Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pada jam 16.25 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Donny Kristian Bara Langi, S.I.K., M.M., Kasat Reskrim Polres Malang, tanggal 09 Juni 2021.

BERDASAKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang dibahas ialah:

1. Bagaimana implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Apa kendala dan bagaimana upaya optimalisasi dalam implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penadahan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya optimalisasi dalam implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah hasil penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Berikut beberapa literatur berupa jurnal, skripsi, dan tesis yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fitria Ermayanti mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana”.

Skripsi ini membahas tentang faktor atau alasan hukum yang melandasi penghentian penuntutan perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Madiun. Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisa tentang dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menghentikan penuntutan perkara pidana sebelum keluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andhika Dwi Atmaja yang berjudul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”. Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang penerapan / implementasi serta membahas mengenai kendala dan upaya optimalisasi pada implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Sleman. Adapun perbedaannya, skripsi sebelumnya membahas tentang implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 dengan subjek penelitian pada Kejaksaan Negeri Sleman, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 dengan objek penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.¹⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku yang berjudul “Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara

¹⁸ Fitria Ermayanti, “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana”, Skripsi Universitas Brawijaya (2021).

¹⁹ Andhika Dwi Atmaja, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Tindak Pidana Pengerusakan (Studi Kasus No. PDM-432/BLL/08/2020)”. Jurnal ini membahas pengaturan tentang prinsip *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan implementasinya terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum perkara tindak pidana pengerusakan di Kejaksaan Negeri Buleleng.²⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Qismanul Hakim mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penerapan *Restoratif Justice* (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak jika dipandang dari hukum positif di Indonesia dan hukum islam.²¹

Kelima, tesis yang ditulis oleh Olma Fridoki yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”. Tesis ini membahas dan menganalisis tentang peraturan hukum dalam penanganan perkara

²⁰ Angela Claudia Scolastika Manurung, dkk, “Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan (Studi Kasus No. PDM-432/BLL/08/2020)”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2021).

²¹ Qismanul Hakim, “Penerapan *Restoratif Justice* (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Medan serta menganalisis mengenai penyelesaian melalui *restorative justice*.²²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah teori yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²³ Kerangka teori dapat membantu dalam menjawab dan menganalisis pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan, yaitu:

1. Teori Mediasi Penal

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan dengan melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁴ Secara umum, mediasi didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan (*win-win solution*). Mediasi memiliki banyak kelebihan, antara lain

²² Olma Fridoki, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan", Tesis Universitas Sumatera Utara (2019).

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 116.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.

biaya yang dikeluarkan lebih ringan, waktu dan prosedur lebih fleksibel, serta mengutamakan kepentingan bersama para pihak.²⁵

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur penal. Jika penyelesaian perkara pidana ditempuh melalui jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Hal ini terkadang secara filosofis tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu diperlukan adanya penyelesaian perkara melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan tujuan agar konflik dapat diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan resroratif (*restorative justice*) merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada sanksi pidana dan sanksi tindakan yang tujuan pemidanaannya adalah untuk pembalasan atas apa yang ia perbuat. Penegakan hukum saat ini terkesan, bagaimana memasukan pelaku tindak pidana ke dalam penjara yang demikian membuat para pelaku tindak pidana terkumpul di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam banyak kasus, korban lebih memerlukan bantuan medis, bantuan psiko-sosial, dan ganti kerugian (kompensasi) atas kerugian yang dialaminya. Sehingga dari sinilah munculnya teori keadilan restoratif.

²⁵ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Bderperkara di Pengadilan Agama Malang", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 1 (Juni, 2016).

Konsep keadilan restoratif beda halnya dengan konsep keadilan retributive, seperti dalam tulisan “*Restorative Justice an Overview*” Tony F. Marshall mengatakan bahwa :

“Restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dalam menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”.²⁶

Pakar hukum lain yang memberikan pandangan tentang *restorative justice* adalah Marian Liebmann, ia mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”²⁸. Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) adalah negara yang mengatur setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali²⁹. Secara umum,

²⁶ Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 64.

²⁷ Prayogo Kurnia, dkk, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Gema*, Vol. XXVII, No. 49, (Januari, 2015), hlm. 1499.

²⁸ Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan antara nilai-nilai yang hidup dalam kaidah-kaidah yang dicita-citakan masyarakat dan sikap yang ditampilkan (yang terjadi) dalam masyarakat. Pada pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³⁰:

a. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik³¹. Hukum harus ditegakan dan dilaksanakan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap terhadap tindakan sewenang-wenang.

b. Manfaat

Dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum hadir untuk manusia serta masyarakat, maka sudah sewajarnya pelaksanaan hukum harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³²

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

³¹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 21.

³² Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Total Media, 2011), hlm. 40.

c. Keadilan

Pada pelaksanaan dan penegakan hukum itu harus adil, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, yang mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan faktor penyebab dan upaya penerapan prinsip *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan data-data yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*) baik berupa undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah analisis penelitian ini menggunakan suatu masalah, keadaan, ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 dalam perkara tindak pidana penadahan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, jenis data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yang mana data diperoleh langsung dari lapangan dan data dari bahan pustaka.³³ Berdasarkan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian langsung dilapangan terkait objek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil wawancara diperoleh dengan kegiatan tanya jawab dengan narasumber pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Polres

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

Malang, serta untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya dalam keadaan siap terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3 (tiga) macam hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kasus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. J.A. Suprpto No. 1, Cempokomulyo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dengan studi kasus penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadian Restoratif, dan mempelajari juga perundang-undangan lain yang terkait serta buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Pewawancara bertanya langsung terkait objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Jaksa yang menangani perkara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Polres Malang.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi dalam mewujudkan keadilan kestoratif berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Pada bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia, gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tinjauan umum tentang *restorative justice* (keadilan restoratif), tinjauan umum tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bab ketiga, berisi tentang penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum sebagai pemegang asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada bab ini memuat tentang tinjauan umum mengenai sistem peradilan pidana, tinjauan tentang asas *dominus litis* pada kejaksaan, tinjauan tentang tentang penuntutan dan penghentian penuntutan.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang implementasi dan kendala serta upaya optimalisasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penadahan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dan disertai dengan saran dari peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah mengupayakan perdamaian dan menghentikan proses penuntutan terhadap semua perkara pidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu terhadap perkara pidana penadahan, perkara pidana kecelakaan lalu lintas, dan perkara pidana penganiayaan. Pada pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dihadiri oleh pelaku, korban, saksi, tokoh masyarakat, dan Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator. Ketiga perkara tersebut berakhir dengan damai dan para korban telah mendapat ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban. Namun, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini lebih mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan dari segi kepastian hukumnya

Perja No. 15 Tahun 2020 ini masih lemah lemah karena masih terdapat pasal yang ambigu dan multitafsir.

2. Penerapan prinsip *restorative justice* sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini masih terdapat beberapa kendala, yaitu waktu yang singkat dalam menangani perkara melalui *restorative justice* dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini sehingga mereka yang berperkara hanya mau perkara mereka diselesaikan melalui upaya penal saja. Namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dalam hal waktu yang singkat Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator dibantu oleh jaksa kedua yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan upaya yang ekstra dalam penyelesaian tindak pidana melalui jalur *restorative justice*, dibimbing oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum serta berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk kendala yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengadakan sosialisasi khususnya ke tingkat daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat luas, bahwa sebenarnya penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan penuntutannya dapat dihentikan berdasarkan *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para Jaksa Penuntut Umum dapat selalu mengedepankan hati nurani dalam penuntutannya maupun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengatakan bahwa *“saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam hati nurani”*. Namun Jaksa Penuntut Umum tetap harus teliti dalam memberikan suatu batasan dalam penghentian penuntutan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan yang hanya terbatas pada tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan pidana denda tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga bukan merupakan pelaku pengulangan kejahatan atau residivis.
2. Kepada pemerintah khususnya kepada Jaksa Agung agar meninjau kembali pada proses prosedural terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 9 sudah dapat dikatakan berjalan dengan lancar, akan tetapi harus melalui proses yang panjang sementara dalam Pasal 9 ayat (5) diatur mengenai

tenggang waktu dilaksanakannya proses perdamaian paling lama 14 hari sejak pelimpahan perkara dari Penyidik ke pihak Kejaksaan. Untuk itu agar dilakukan peninjauan kembali aturan yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk sebaiknya dilakukan penambahan waktu agar penyelesaian perkara tersebut tidak terkesan terburu-buru serta dituliskan juga apa yang menjadi parameter Penuntut Umum dalam menentukan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Tri Wibowo, Kurniawan, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjunga Adil)*, Depok : Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Husin, Kadrin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sampara, Said, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Total Media, 2011.
- Azwar, Safifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Sampara, Said, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Total Media, 2011.
- Azwar, Safifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Setiadi, Adi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I)*, Semarang: CV. Widya Karya, 2007.
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Cetakan ke-3*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Refrensi, 2014.
- N. Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Sasongko, Hari, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996.

Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Sabuan, Ansori, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

RM, Suharto, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

3. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Tahir, Ach, “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syarri’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, (2016).

Ali, Mahrus, dkk, “Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, (2021).

Pastorica Macawalang, Candlely, “Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 5, (April 2021).

Hasan, Zainudin “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021).

Aryadi, Duwi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020)

Aditya Diputra, I Komang, dkk, “Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan *Restorative Justice* yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022).

Claudia Scolastika Manurung, Angela, dkk, “Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan (Studi Kasus No. PDM-432/BLL/08/2020)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2021).

Sabti Rahmawati, Erik, , “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Bderperkara di Pengadilan Agama Malang”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 1 (Juni, 2016).

- Amdani, Yusi, “Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, (Juni, 2016).
- Kurnia, Prayogo, dkk, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Gema*, Vol. XXVII, No. 49, (Januari, 2015).
- Aryadi, Duwi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020).
- Rahmadani Hasibuan, Lidya, *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. 3, (November, 2015).
- Tambir, I Made, “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.8 No.4 (Desember 2019).
- Beritno, Pratomo, , “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 2, (September, 2021).
- Mildawati Ilham, Maya, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan”, *Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7, No. 3, (2019).

Ermayanti, Fitria, “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana”, Skripsi Universitas Brawijaya (2021).

Dwi Atmaja, Andhika, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Hakim, Qismanul, “Penerapan *Restoratif Justice* (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Fridoki, Olma, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”, Tesis Universitas Sumatera Utara (2019).

4. Internet

<http://www.bps.go.id/>, akses pada tanggal 28 Maret 2022 jam 16.25.

<https://www.kejaksaan.go.id/>, akses pada tanggal 20 Juni 2022 jam 10.25